



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**

NOMOR: 007/HM.03.5-KPT/1221/2022

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) yang bertujuan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dengan berbagai pihak perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

KESATU : Perubahan Struktur Badan Koordinasi Kehumasan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas
Nomor: 002/HM.03.5-KPT/1221/KPU-KAB/III/2021
Tanggal 26 Maret 2021 Tentang Badan Koordinasi
Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Lawas yang selanjutnya disingkat Bakohumas
KPU Kabupaten Padang Lawas

KEDUA : Perubahan Keanggotaan Badan Koordinasi
Kehumasan KPU Kabupaten Padang Lawas
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Nomor:
002/HM.03.5-KPT/1221/KPU-KAB/III/2021 Tanggal
26 Maret 2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pertama
terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas
yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian
yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada
Sekretariat KPU Kabupaten Padang Lawas.

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, terdiri
atas:

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Lawas; dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Lawas.

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Lawas;

c. Ketua Pelaksana :

1. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan

Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat;

2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
3. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
4. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi.

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Lawas.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi dan/atau lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- c. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data dan/atau informasi kehumasan yang diperlukan; dan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas.

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

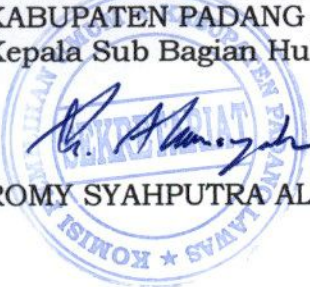
Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 01 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

Ttd.
INDRA SYAHBANA NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Lawas
Nomor : 007/HM.03.5-KPT/1221/2022
Tanggal : 01 April 2022
Tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Padang
Lawas

	Nama	Jabatan
1	Indra Syahbana Nasution	Pembina
	Rahmat Habinsaran Dly	
	Amran Pulungan	
	Abdul Muluk Siregar	
	Indra Alamsyah	
2	Darwin Saleh Hasibuan	Ketua
3	Muhammad Khoudri Nasution	Ketua Pelaksana
	Romy Syahputra Alamsyah	
	Abdillah Nasution	
	Faisal Abidin	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd.

INDRA SYAHBANA NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH

